

ANALISIS STRATEGI BAWASLU DALAM MENGEFEKTIFKAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DI MASA PANDEMI TAHUN 2020

Gufran, S.Pd.I

Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa,

Email : ionblack60@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Mengefektifkan Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Pada Masa Pandemi Tahun 2020. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Hasil analisis menunjukkan bahwa Strategi pencegahan melalui dan sosialisasi kepada masyarakat serta himbauan yang diberikan juga mampu mereduksi potensi pelanggaran baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon. Sedangkan strategi penindakan keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan sangat membantu Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran. Hasil dari penelitian menghasilkan inovasi usulan Strategi Bawaslu yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pengawasan tahapan pemilihan selanjutnya yakni dengan melakukan peningkatan kualitas pencegahan dan pelanggaran serta mengembangkan kapasitas aparatur Bawaslu dalam menghadapi pemilu selanjutnya.

Kata kunci: Analisis, Strategi, Bawaslu, Pemilihan, Masa Pandemi

Abstract

The purpose of the study was to analyze the strategy used by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Streamlining the Supervision of the Stages of the Election of the Regent and Deputy Regent of West Sumbawa during the 2020 Pandemic. The study used a qualitative descriptive method with analytical techniques using SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). The results of the analysis show that the prevention strategy through and outreach to the community as well as the appeals given are also able to reduce the potential for violations both from the organizers side as well as from the candidate pair and the candidate pair's campaign team. Meanwhile, the strategy for enforcing the presence of elements of the police and the prosecutor's office is very helpful for Bawaslu in dealing with alleged violations. The results of the study resulted in an innovative Bawaslu Strategy proposal that could be carried out to streamline the supervision of the next election stage, namely by improving the quality of prevention and violations and developing the capacity of the Bawaslu apparatus in facing the next election.

Keywords : Analyze, Strategy, Bawaslu, Election, Pandemic

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem

pemerintahan Demokrasi. Demokrasi adalah sebuah konsep pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat serta

menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan. Salah satu pilar penting dalam pelaksanaan Demokrasi adalah pelibatan rakyat secara langsung dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk dalam memilih pemimpin baik di tingkat nasional melalui Pemilu maupun di tingkat lokal melalui Pilkada.

Sistem demokrasi sudah sejak lama dianut oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya keterlibatan rakyat sebagai elemen penting dalam setiap proses demokrasi tidak mendapatkan tempat dan peran secara signifikan, padahal rakyat memiliki hak konstitusional untuk memilih pemimpin yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif baik itu di tataran lokal maupun nasional. Era demokrasi yang sebenarnya dimulai sejak dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2005 dan seterusnya. Hal ini merupakan cara memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis dengan mekanisme pemilihan langsung.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam sejarahnya, Pilkada langsung pertama dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai alas hukumnya. Seiring dengan semakin maraknya pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-Undang tersebut mengembalikan mekanisme Pilkada kepada DPRD. Hal ini menyebabkan gelombang protes dari

masyarakat. Oleh karena itu, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.

Dengan Undang-Undang tersebut, Kepala Daerah kembali dipilih secara langsung oleh rakyat. Regulasi ini menjadi awal dari pelaksanaan Pilkada serentak meskipun tidak dilaksanakan di tanggal dan bulan yang sama. Seiring dengan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, substansi perubahan menyangkut dengan pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal, bulan dan tahun yang sama.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di 270 daerah di Indonesia yang semula dijadwalkan pada 23 September tahun 2020, mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai dasar hukum penundaan Pilkada Tahun 2020. Setelah mengalami proses panjang, Pemerintah dalam hal ini Kemendagri, DPR, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai landasan hukumnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, ketua Bawaslu Republik Indonesia meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyiapkan inovasi dan strategi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan Pilkada 2020 memiliki karakteristik tantangan tersendiri yang untuk pertama kalinya bagi sejarah kepemiluan di Indonesia dan bahkan sebagai bagian dari kehidupan umat manusia di seluruh dunia, yaitu diselenggarakan di tengah pandemi Covid 19.

Selain itu juga, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 disinyalir sarat akan pelanggaran. Seperti dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Anggota Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022 Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh petahana yang sulit dibendung, maraknya politik uang lantaran banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Senada dengan dengan hal tersebut, Ratna Dewi Pettalolo juga menyatakan bahwa pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan akan terjadi lagi pada pilkada kali ini. Pasalnya, ada instruksi presiden kepada kepala daerah untuk menerbitkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19.

B. LANDASAN TEORI

Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Madya.

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia asas-asas seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 22 E ayat (1) sebagai berikut:

1. Langsung

Semua warga negara sebagai pemilih dalam pemilihan umum berhak memilih calon pemimpin secara langsung dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2. Umum

Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tanpa dibedakan oleh suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilihan umum, berhak menentukan

pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

4. Rahasia

Semua warga negara, memberikan suaranya pada surat suara di dalam bilik suara dengan tujuan agar pilihannya tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam sejarahnya sudah dilaksanakan sebanyak empat kali sejak tahun 2005. Pada tahun 2020, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dilaksanakan dengan kondisi hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu pasangan calon petahana Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST. Pasangan calon tersebut, didukung oleh sebanyak sembilan Parpol dengan total kursi sebanyak 21 kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Parpol-Parpol pengusung tersebut antara lain sebagai berikut:

1. PDIP dengan total lima kursi;
2. PKS dengan total dua kursi;
3. Gerindra dengan total dua kursi;
4. PPP dengan total dua kursi;
5. Nasdem dengan total dua kursi;
6. PKPI dengan total dua kursi;
7. PKB dengan total dua kursi;
8. PAN dengan total dua kursi;
9. Golkar dengan total 1 kursi.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan diamanahkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan Bawaslu adalah lembaga independen yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses atau tahapan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika politik bangsa ini dari zaman orde baru hingga reformasi turut mewarnai perjalanan penguatan kewenangan Bawaslu mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu dituntut untuk menerapkan strategi yang bisa mendukung fungsi dan wewenang pengawasan. Istilah strategi diambil dari bahasa Yunani yaitu *stratēgos* yang dapat memiliki arti "komandan

militer” pada era demokrasi Athena. Strategi juga bisa dimaknai sebagai sebuah proses pembuatan dan pemeliharaan suatu yang menyesuaikan antara tujuan organisasi, kemampuan dan kesempatan pemasaran yang berubah. (Nembah, 2018:283). Strategi juga dikatakan sebagai sebuah rencana pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu. (Tjiptono, 2015).

Peran dan fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan yang begitu penting harus didukung dengan strategi yang tepat agar arah yang akan dicapai dan cara mencapainya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan perlu menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan keadaan. Secara umum, Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan startegi Pencegahan dan Penindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Strategi pencegahan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat meliputi perumusan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu), Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan partisipatif serta memberikan himbauan kepada penyelenggara teknis KPU Kabupaten Sumbawa Barat, pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon. Sedangkan strategi penindakan meliputi penanganan dugaan pelanggaran baik administrasi, kode etik, pidana pemilihan serta pelanggaran nertalitas ASN, TNI/Polri pada masa penyelenggaraan Pilkada.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana

peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti mencoba menganalisis dan memberikan gambaran utuh dan mendalam mengenai strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat pada penyelenggaraan Pilkada serentak di masa pandemi.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi serta melaksanakan *Focus Group Discussion*. Sumber data berasal dari sumber internal dalam hal ini adalah jajaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan sumber eksternal berasal dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan strategi yang tepat dalam proses pengawasan yang diperlukan. Mengingat pilkada tahun 2020 memiliki karakter yang berbeda dengan pemilihan sebelum karena dilaksakan pada masa pandemi *covid-19*.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti , untuk mengidentifikasi Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) melalui analisa SWOT. Analisa terhadap 2 Strategi yakni Strategi Pencegahan dan Strategi Penindakan.

Setrategi Pencegahan

Berdasarkan hasil FGD, pada setrategi penecegahan terdapat Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) sebagai berikut:

Kekuatan

- 1) Bawaslu Kabupaten/Kota sudah menjadi lembaga permanen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- 2) Mendapat dukungan anggaran untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD)

bagi Jajaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat dari pemerintah;

- 3) Jajaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat baik dari Staf teknis di Sekretariat Kabupaten maupun badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagian besar memiliki pengalaman dalam pengawasan pemilu sebelumnya.
- 4) Melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Kelemahan

- 1) Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai mencakup komputer;
- 2) Kesulitan dalam merekrut jajaran ad hoc di Kecamatan Maluk dan Sekongkang. Karakter masyarakat yang heterogen dan apatis terhadap penyelenggaraan pemilu dan lebih fokus pada kegiatan pertambangan. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat sampai harus melakukan perpanjangan masa perekrutan di dua kecamatan tersebut;
- 3) Kesulitan dalam menghadirkan seluruh jajaran dikarenakan pembatasan peserta Rapat Koordinasi maupun Bimtek guna menghindari penyebaran covid-19;
- 4) Sinergi antar lembaga yang belum terjalin dengan baik terutama dalam melakukan langkah pencegahan;
- 5) Letak geografis wilayah penyelenggaraan pemilu yang sulit dijangkau oleh pengawas pemilu.

Peluang

- 1) Keberadaan kelompok masyarakat potensial yang bersinergi dengan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Perkembangan teknologi informasi
- 3) Dukungan yang sangat tinggi dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pemilu.
- 4) Keberadaan Helpdesk Pilkada yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Ancaman

- 1) Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh pemerintah daerah terutama oleh calon petahanan. Hal ini

disebabkan oleh instruksi Presiden yang mewajibkan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19;

- 2) Pemilihan menjadi cluster baru penyebaran covid-19;

Strategi Penindakan

Adapun pada Strategi ini, terdapat Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) sebagai berikut:

Kekuatan

- 1) Bawaslu didukung oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau dikenal dengan sebutan GAKKUMDU dalam menangani dugaan pelanggaran,
- 2) Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa pemilihan dalam sengketa proses;
- 3) Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan proses tindak pidana pemilihan baik peserta atau pelaksana kampanye dan siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan;
- 4) Bawaslu diberikan kewenangan untuk menindak para ASN yang melakukan kegiatan yang mengarah pada keterlibatan dalam politik;

Kelemahan

- 1) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ruangan khusus penindakan, dan komputer;
- 2) Kekurangan SDM yang memiliki latar belakang sarjana hukum;
- 3) Dalam setiap terjadinya dugaan pelanggaran, Bawaslu kesulitan dalam menghadirkan saksi sehingga membuat penindakan tidak bisa dilakukan karena kekurangan saksi dan alat bukti;
- 4) Sosialisasi hukum terkait tugas dan fungsi Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu belum dilakukan secara masif ke masyarakat luas;

Peluang

- 1) Memaksimalkan peran jajaran Ad Hoc Bawaslu yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di tingkat kecamatan, serta Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di tingkat Desa/Kelurahan.
- 2) Keberadaan Kampung Pengawasan yang dibentuk oleh Bawaslu dalam rangka membantu dalam melakukan pengawasan. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat sudah membentuk sebanyak sepuluh kampung pengawasan.
- 3) Keberadaan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.
- 4) Membuka Call center Pengaduan Pelanggaran

Ancaman

- 1) Pelanggaran administrasi
- 2) Pelanggaran pidana pemilu
- 3) Politik uang
- 4) Penyalahgunaan Wewenang
- 5) Pelanggaran Netralitas ASN
- 6) Tidak ada perlindungan untuk saksi
- 7) Laporan dari Masyarakat terkait dugaan pelanggaran masih kurang;

Hasil dari analisis matriks SWOT yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa strategi pencegahan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat mampu memaksimalkan fungsi pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Dari matriks SWOT strategi pencegahan dapat dilihat bahwa Bawaslu memaksimalkan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) untuk mengimbangi kondisi internal (peluang dan tantangan) dalam mengefektifkan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat di masa pandemi dengan melakukan sosialisasi dan himbauan.

Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif serta sebagai langkah-langkah pencegahan dinilai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga ikut berpartisipasi membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain keberadaan kampung pengawasan, mampu

dioptimalkan sehingga potensi pelanggaran bisa direduksi di daerah yang berdasarkan IKP memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Selain itu, himbauan yang diberikan juga mampu meminimalisir potensi pelanggaran baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon. Keberadaan kelompok Strategis yang bersedia membantu Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan memberi dampak signifikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas terkait pengawasan pilkada.

Dari sisi penindakan, Bawaslu mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung proses penanganan pelanggaran. Sinergitas dengan lembaga hukum dalam payung Gakkumdu berjalan dengan sehingga memudahkan Bawaslu dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran. Meskipun dalam prakteknya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain strategi pencegahan dan penindakan, Bawaslu juga mampu berimprovisasi dengan menerapkan strategi yang adaptif guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu tidak mendapatkan dokumen A-KWK yang digunakan oleh KPU sebagai basis data dalam pemutakhiran. Bawaslu melakukan gerakan klik serentak serta melakukan uji petik berbasis TPS terhadap hasil pencocokan dan penelitian yang sudah dilakukan oleh KPU, sehingga Bawaslu memberikan tiga saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan hasil analisa yang dipaparkan, peneliti mengusulkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat agar menyiapkan strategi pengawasan yang lebih efektif. Apalagi, tahun 2022 merupakan tahun politik karena tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Adapun usulan inovasi strategi tersebut sebagai berikut:

Sosialisasi pengawasan partisipatif harus lebih masif diselenggarakan, mengingat pemilu dan pemilihan akan

dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Melakukan dan meningkatkan kerjasama atau MoU dengan stakeholder pemilu.

Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih

D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 berjalan sukses dan tertib, walaupun untuk perhelatan kali ini, hampir seluruh tahapan dilaksanakan dalam keadaan bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. Lebih khusus penyelenggaraannya di Kabupaten Sumbawa Barat juga berjalan dengan baik dan kondusif. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu menerapkan dua strategi utama yang strategi pencegahan dan strategi penindakan. Dalam strategi pencegahan, Bawaslu memanfaatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat serta himbuan di setiap tahapan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan juga kepada pasangan calon serta tim kampanye. Sedangkan dari sisi penindakan, keberadaan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam payung gakkumdu mampu memudahkan Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

Terkait masih banyak ASN yang melanggar, kualitas sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah daerah diupayakan untuk ditingkatkan.

2. Berdasarkan hasil analisa SWOT, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilu yang bersih dan berintegritas, maka Bawaslu perlu melakukan pembenahan adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi pengawasan partisipatif harus lebih masif diselenggarakan, mengingat pemilu dan pemilihan akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
 - b. Melakukan dan meningkatkan kerjasama atau MoU dengan stakeholder pemilu.
 - c. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
 - d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
 - e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Agus Hardiyanto, I. S. (2018). *Analisis Strategi Pembangunan Desa Wisata di Sentra Pengrajin Keris*. OPSI-Jurnal Optimasi Sistem Industri, 11 (1), pp.1-13.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2021). *Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*. diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/tantangan-hambatan-dan-potensi->

- pelanggaran-pilkada-2020 pada 20 Mei 2022.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). *Tantangan, Hambatan, dan Potensi Pelanggaran Pilkada 2020* diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/tangan-hambatan-dan-potensi-pelanggaran-pilkada-2020-pada-20-Mei-2022>.
- Budiardjo, Miriam .(2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta.
- Dhika Amalia Kurniawan, M. Z. (2019). *Strategi Pengembangan Wisata Kampoeng Durian Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Ponorogo Melalui Analisis Matriks IFAS dan EFAS*. *Al-Tijarah* , 5 (2), 93-103.
- Grant, Robert M. (2012). *Foundation of Strategy*. New York: Wiley & Sons.
- Hendri, Denden Deni. (2016). *Argumentasi Kebijakan Uji Calon Kepala Daerah: Dilengkapi Undang-Undang Pilkada*. Depok: Penerbit Pustaka Kemang.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Jaa. Pradana. (2021). *Transformasi Kewenangan Bawaslu dari Regulasi ke Regulasi*. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/transformasi-kewenangan-bawaslu-dari-regulasi-ke-regulasi-pada-20-April-2022>.
- Jihad, Setiawan Saputra. (2019). *Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompu*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram
- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Lubis, Ibrahim. (1998). *Pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mahkamah Konstitusi RI. (2019). Putusan 48 PUU diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3438> pada 20 Mei 2022
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Marrus, Stephanie K.. (1984). *Building the strategic plan: find, analyze, and present the right information*. Wiley. USA
- Mewoh, Ardiles R.M, Dkk. (2015). *Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara* Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Pamungkas, Wisnu Arya. (2021). *Pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak di Kota Mataram Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Bawaslu Mataram)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*;
- Suwatno, dan Tjutju Yuniarsih. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Qanita, Ariza. (2020). Analisis Strategi Dengan Metode SWOT dan QSPM (Quantitatif Strategic Planning Matrix): Studi Kasus Pada D'GRUZ CAFFE Di Kecamatan Bluto Sumenep. *KOMITMEN : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1 (2), pp.11-24.
- Quinn, Robert E., CS. (1990). *Becoming A Master Manager, A Competency Framework*. New York: John Wiley & Sons.

- Sardini, Nur Hidayat. (2014). *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Sarifuddin, Sawal. (2019). *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar
- Siagian, Sondang P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Situmorang, V.M dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soewarno Handyaningrat. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Yusuf, Muri. (2014). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.